



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

**YORDAN PRIRAHARDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 152 RT.002 RW.006 Kel/Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI SUBEKTI, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum "DIPONEGORO" beralamat di Desa Karangnangka RT.003 RW.004 Komplek Kolam Renang dan Outbound Joglo Jembaran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah, email : dedisubekti63@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 29/Pdt/Des/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Februari 2024 Nomor Reg. 53/HK.02.02/II/2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Januari 2024 Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 30 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan akta kelahiran nomor: 1112/1995 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Oktober 1995 atas nama **YORDAN PRIRAHARDIAN** merupakan anak laki-laki dari suami istri Joni Prirahariman dan Fauziah;
2. Bahwa bapak Joni Prirahariman dan ibu Fauziah keduanya beragama islam dan menikah di KUA Kecamatan Brebes pada tanggal 28 Januari 1990, sesuai kutipan akta nikah no.Pwan/1034/0133/1990;
  3. Bahwa bapak Joni Prirahariman berusia 40 tahun dan ibu Fauziah berusia 24 tahun pada saat menikah;
  4. Bahwa kedua orang tua angkat pemohon tersebut selama menikah telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum memiliki keturunan hingga akhir hayatnya;
  5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 1995 ada seorang bidan wanita yang bernama ibu Juleha, memberitahukan kepada ibu Fauziah bahwa ada anak yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki yang mau diberikan kepada ibu Fauziah, lalu setelah diberitahukan kepada suami yaitu bapak Joni Prirahariman dan disetujui pergilah ibu Fauziah, bersama saudaranya dan supirnya mendatangi rumah ibu Juleha untuk mengambil anak tersebut. Berdasarkan keterangan ibu bidan Juleha tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak yang baru dilahirkan bukan dari hubungan perzinaan namun tidak menyebutkan nama orangtua kandungnya.
  6. Bahwa ibu Juleha meminta kepada ibu Fauziah untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak laki-laki tersebut yang akhirnya diberi nama **YORDAN PRIRAHARDIAN** yaitu Pemohon;
  7. Bahwa keinginan bapak Joni Prirahariman dan ibu Fauziah mohon disebut orang tua angkat Pemohon saat menerima anak tersebut karena ingin menyelamatkan dan ingin membesarkan serta mendidik Pemohon supaya berhasil dikemudian hari;
  8. Bahwa karena ketidak tahuan orangtua angkat pemohon dalam hal pembuatan Akta kelahiran serta pengangkatan anak, mereka membuat Akta Lahir anak tersebut diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan mengaku bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Joni Prirahariman dan ibu Fauziah sehingga terbitlah Akta Lahir a.n Yordan Prirahardian dengan nomor 1112/1995 pada tanggal 27 Oktober 1995 tercatat anak dari suami Joni Prirahariman (bapak angkat Pemohon) dan istri Fauziah (ibu angkat Pemohon);
  9. Bahwa selama ini orang tua angkat Pemohon telah mengasuh dan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendidik pemohon dengan baik, baru pada saat pemohon di usia 14 tahun yaitu saat Pemohon duduk di bangku SMP baru mengetahui bahwa bapak Joni Prirahariman dan ibu Fauziah merupakan orangtua angkat Pemohon;

- 10.-Bahwa saat ini kedua orang tua angkat pemohon sudah meninggal dunia, sesuai akta kematian nomor: 3329-KM-01112023-0018 atas nama Joni Prirahariman, yang meninggal pada 18 Oktober 2022 dan akta kematian nomor: 3329-KM-23012020-0001 atas nama Fauziah yang meninggal pada 24 Oktober 2019.
- 11.-Bahwa untuk meluruskan sejarah dan asal usul Pemohon, maka pemohon ingin mengubah akte kelahiran milik Pemohon.
12. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama orang tua yang tertera dalam akta kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ditahun 2019 lalu. Namun menurut DINDUKCAPIL untuk perubahan Akta Lahir maka harus ada Penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk pembetulan akta lahir Pemohon tersebut dari ayah Joni Prirahariman dan Ibu Fauziah menjadi tidak diketahui orangtuanya;
13. Bahwa karena satu dan lain hal saat ini Pemohon berada di Lapas Brebes sebagai narapidana , oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes supaya persidangan dapat dilakukan secara online.
- 14.-Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari atas pencatatan nama orang tua didalam Akta Lahir Pemohon yang bernama **YORDAN PRIRAHARDIAN** dengan Nomor akta 1112/1995 maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk **Pembetulan** Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tersebut kepada Pengadilan Negeri Brebes untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan belakang dan/atau pinggir Akta Kelahiran dimaksud sebagaimana diatur dalam undang undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan sekiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada Akta Kelahiran a.n **YORDAN PRIRAHARDIAN** dengan nomor. 1112/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tanggal 27 Oktober 1995 dari semula yang tertulis anak ke satu, laki-laki dari Ayah Joni Prirahariman dan Ibu Fauziah menjadi tertulis dan tidak diketahui orangtuanya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon ataupun kuasanya untuk melaporkan kepada pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tegal untuk melakukan pembetulan akta, melakukan perubahan nama orang tua tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan yang telah dicoret diberi paraf dan diberi tanggal oleh Kuasa Pemohon sebagaimana pada posita 5 awalnya tertulis bulan Agustus diperbaiki menjadi bulan September;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3329091809950003, nama Yordan Prirahardian, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3329091006150029 tanggal 16 Januari 2024 atas nama kepala keluarga Yordan Prirahardian, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor. 1112/1995 tanggal 27 Oktober 1995 nama Yordan Prirahardian, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kematian Nomor. 3329-KM-23012020-0001 tanggal 23 Januari 2020 nama Fauziah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kematian Nomor. 3329-KM-01112023-0018 tanggal 1 November 2023 nama Joni Prirahariman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. pwan/1034/0133/1990 tanggal 29 Januari 1990 atas nama Joni Prirahariman dan Fauziah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs



7. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3329092602075000 tanggal 7 Juli 2015 atas nama kepala keluarga H. Joni Priharhariman, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat P-6 dan P-7, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Herni Widarini, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait permohonan perbaikan akta lahir pada nama orang tua Pemohon;
  - Bahwa mengenai alasan perbaikan akta lahir oleh Pemohon, karena Pemohon adalah anak angkat bukan anak kandung/biologis;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 September 1995, sekarang berusia 28 tahun;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cempaka 152 RT.002 RW.006 Kel/Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
  - Bahwa orang tua dari Pemohon bukanlah orang tua kandung/biologis melainkan orang tua angkat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon dibuatkan akta kelahiran oleh orang tuanya seakan-akan Pemohon adalah anak kandung/biologis dari orang tua angkatnya;
  - Bahwa Joni Priharhariman dan Fauziah menikah pada tanggal 28 Januari 1990 secara sah dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Joni Priharhariman dan Fauziah pada bulan Agustus tahun 1995 ada seorang bidan yang bernama Juleha, memberitahukan kepada Fauziah ada bayi (Pemohon) yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki yang mau diberikan kepada Fauziah;
  - Bahwa Fauziah memberitahukan kepada Joni Priharhariman dan menyetujui kemudian , lalu setelah diberitahukan kepada dan





disetujui lalu Fauziah pergi bersama Saksi dan supirnya mendatangi rumah Juleha untuk mengambil Pemohon;

- Bahwa Pemohon dilahirkan bukan dari hubungan perzinahan namun tidak menyebutkan nama orangtua kandungnya;
  - Bahwa tidak ada prosedur pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan Penetapan Pengadilan yang diajukan oleh Joni Prirahariman dan Fauziah;
  - Bahwa sejak saat itu Joni Prirahariman dan Fauziah merawat Pemohon hingga Pemohon sudah berkeluarga dan saat ini sedang menjalani pidana sebagai narapidana;
  - Bahwa Joni Prirahariman dan Fauziah kemudian membuatkan Akta Kelahiran yang diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan mengaku bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Joni Prirahariman dan Fauziah berdasarkan akta kelahiran nomor 1112/1995 pada tanggal 27 Oktober 1995 tercatat anak dari suami Joni Prirahariman dan istri Fauziah;
  - Bahwa sampai saat ini kedua orang tua kandung/biologis Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa saat ini Joni Prirahariman dan Fauziah sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saat ini bidan Juleha sudah juga meninggal dunia;
  - Bahwa saat ini keinginan Pemohon yang telah mengetahui bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Joni Prirahariman dan Fauziah sehingga ingin merubah Akta Kelahirannya menjadi tidak diketahui orangtuanya;
2. Saksi Siti Inayah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait permohonan perbaikan akta lahir pada nama orang tua Pemohon;
  - Bahwa mengenai alasan perbaikan akta lahir oleh Pemohon, karena Pemohon adalah anak angkat bukan anak kandung/biologis;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 September 1995, sekarang berusia 28 tahun;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cempaka 152 RT.002 RW.006 Kel/Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Pemohon bukanlah orang tua kandung/biologis melainkan orang tua angkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon dibuatkan akta kelahiran oleh orang tuanya seakan-akan Pemohon adalah anak kandung/biologis dari orang tua angkatnya;
- Bahwa Joni Prirahariman dan Fauziah menikah pada tanggal 28 Januari 1990 secara sah dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Joni Prirahariman dan Fauziah pada bulan Agustus tahun 1995 ada seorang bidan yang bernama Juleha, memberitahukan kepada Fauziah ada bayi (Pemohon) yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki yang mau diberikan kepada Fauziah;
- Bahwa Fauziah memberitahukan kepada Joni Prirahariman dan menyetujui kemudian, lalu setelah diberitahukan kepada dan disetujui lalu Fauziah pergi bersama Saksi Herni Widarini dan supirnya mendatangi rumah Juleha untuk mengambil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan bukan dari hubungan perzinahan namun tidak menyebutkan nama orangtua kandungnya;
- Bahwa tidak ada prosedur pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan Penetapan Pengadilan yang diajukan oleh Joni Prirahariman dan Fauziah;
- Bahwa sejak saat itu Joni Prirahariman dan Fauziah merawat Pemohon hingga Pemohon sudah berkeluarga dan saat ini sedang menjalani pidana sebagai narapidana;
- Bahwa Joni Prirahariman dan Fauziah kemudian membuatkan Akta Kelahiran yang diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan mengaku bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Joni Prirahariman dan Fauziah berdasarkan akta kelahiran nomor 1112/1995 pada tanggal 27 Oktober 1995 tercatat anak dari suami Joni Prirahariman dan istri Fauziah;
- Bahwa sampai saat ini kedua orang tua kandung/biologis Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini Joni Prirahariman dan Fauziah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini bidan Juleha sudah juga meninggal dunia;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keinginan Pemohon yang telah mengetahui bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Joni Prirahariman dan Fauziah sehingga ingin merubah Akta Kelahirannya menjadi tidak diketahui orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada Akta Kelahiran a.n YORDAN PRIRAHARDIAN dengan nomor. 1112/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tanggal 27 Oktober 1995 dari semula yang tertulis anak ke satu, laki-laki dari Ayah Joni Prirahariman dan Ibu Fauziah menjadi tertulis dan tidak diketahui orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan diberi materai sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Saksi Herni Widarini dan Saksi Siti Inayah;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita dan petitum permohonan Pemohon, maka sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru dan pula wajib terpenuhi bahwa permohonan yang diajukan termasuk ranah *yurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs





dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan yang diajukan Pemohon merupakan *yurisdiksi voluntair* sehingga pengadilan akan mengeluarkan produk penetapan terhadap perkara *a quo* ataupun pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini melalui ranah permohonan karena ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum untuk membuat terang dan jelas perkara ini sehingga harus dimasukkan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu terhadap batasan tersebut maka penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum kepada Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sesuai dalil posita dan petitum permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Herni Widarini dan Siti Inayah yang pada pokoknya memberikan keterangan pada tahun 1995 Joni Prirahariman dan Fauziah mengangkat Pemohon sebagai anaknya karena selama masa perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun kemudian Pemohon diasuh dan dirawat oleh Joni Prirahariman dan Fauziah kemudian dibuatkan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1112/1995 tanggal 27 Oktober 1995 atas nama Yordan Prirahardian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (bukti P-3) dari pasangan suami istri yang bernama Joni Prirahariman dan Fauziah. Selama Pemohon tersebut dirawat Joni Prirahariman dan Fauziah, kebutuhan Pemohon tersebut dipenuhi oleh Joni Prirahariman dan Fauziah hingga Joni Prirahariman dan Fauziah meninggal dunia (bukti P-4 dan P-5). Selanjutnya, Pemohon yang telah mengetahui bahwa Joni Prirahariman dan Fauziah adalah bukan orang tua kandung/biologisnya sehingga ingin merubah atau menghilangkan nama Joni Prirahariman dan Fauziah dari akta kelahiran tersebut agar jelas status orang tua kandung/biologis Pemohon yang sebenarnya;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana di dalam petitum permohonan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah bukanlah sebagai materi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) tersebut dimana Akta Lahir Pemohon yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal pada pokoknya tidak untuk memperbaiki kesalahan redaksional nama orang tua Pemohon yang tertulis di Akta Lahir tersebut melainkan untuk menghilangkan status hukum atau hubungan hukum antara Pemohon dengan orang tua Pemohon yang tertulis di Akta Lahir tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap perihal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal mengeluarkan akta kelahiran atas nama Pemohon sebagai anak dari orang tua Pemohon yang tertulis di Akta Lahir sehingga apakah karena kekhilafan/kelalaian dari Dinas tersebut ataukah kesalahan pengajuan permohonan dari orang tua Pemohon pada saat membuat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap pengasuhan anak oleh Priharisman dan Fauziah terhadap Pemohon tidak diajukan secara formal melalui permohonan ke pengadilan negeri mengenai pengangkatan anak tersebut maupun proses persidangan di pengadilan negeri terkait perubahan data dalam akta kelahiran dan perlu pula dibuktikan sejauh mana kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal mengenai dasar penerbitan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas kutipan akta kelahiran sebagaimana diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dengan fakta hukum yang ada bahwa prosedur yang dapat diajukan oleh Pemohon adalah pembatalan akta lahir melalui ranah gugatan, sesuai dengan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan **putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dihubungkan pertimbangan diatas maka terhadap perkara ini pengadilan berpendapat ada pihak lain selain Pemohon yang memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan ada tidaknya unsur kelalaian ataupun dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja terhadap penerbitan akta kelahiran Pemohon tersebut, apakah terhadap hal tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku ataupun tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan sehingga terhadap posita dan petitum Pemohon serta bukti surat P-3 ada kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan pemohon a quo memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru" yaitu berupa kondisi adanya kedudukan bapak dan ibu Pemohon dalam akta kelahiran sedangkan dalil petitum untuk menghapus status hukum / kedudukan bapak dan ibu dalam produk akta kelahiran a quo sehingga memiliki kategori memuat amar konstitutif yang merupakan ranah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati poin posita dan petitum permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak termasuk kategori *yurisdiksi voluntair* (bukan merupakan kewenangan secara absolut dalam ranah perkara permohonan) karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44



angka 6, terhadap pembatalan akta pencatatan sipil memerlukan produk putusan pengadilan sedangkan produk permohonan adalah penetapan sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melalui ranah permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak termasuk *yurisdiksi voluntair* sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka terhadap semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 Ayat (1), Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Eka Prasetyawan, S.H., M.H.**

**Merry Harianah, S.H., M.H.**

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp150.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);